

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang mempengaruhi tidak adanya perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Singaraja

- a. Tidak ada pihak yang memperkaraakan sengketa ekonomi syariah ke Pengadilan Agama Singaraja, hal ini bisa terjadi karena memang tidak ada sengketa antara nasabah dengan pihak perbankan ;
- b. Karena faktor minoritas

2. Kewenangan Pengadilan Agama Singaraja sama seperti kewenangan pengadilan agama pada umumnya di Indonesia yaitu dalam kewenangannya Pengadilan Agama mempunyai dua kewenangan yaitu:

1. Kewenangan Mutlak (*Absolute Competensi*) yaitu kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkaradan yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama adalah: Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. InfaqShadaqoh
- h. Ekonomi Syari'ah.¹ Yang meliputi :
 - bank syari'ah;
 - lembaga keuangan mikro syari'ah;
 - asuransi syari'ah;
 - reasuransi syari'ah;
 - reksa dana syari'ah;
 - obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
 - sekuritas syari'ah;
 - pembiayaan syari'ah;
 - pegadaian syari'ah;
 - dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
 - bisnis syari'ah.

¹ Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

2. Kewenangan Relatif (*Relative Competensi*) yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi), hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara. Ketentuan umum menentukan gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat (Pasal 120 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Dalam Perkara perceraian gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri (Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989). Dalam istilah lain kewenangan relatif ini disebut “Distribute van Rechtsmacht”. Pengadilan yang berhak mengadili suatu perkara dalam bahasa latin disebut dengan istilah “Actor Sequitur Forum Rei”.

2. Peran Pengadilan Agama Singaraja dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah bersifat pasif, pengadilan Agama Singaraja hanya menunggu sampai adanya perkara ekonomi syariah itu masuk ke Pengadilan Agama Singaraja. Dan apabila perkara tersebut masuk maka Pengadilan Agama Singaraja harus menyelesaikannya

B. SARAN

Pengadilan Agama Singaraja dalam menangani perkara hingga saat ini belum ada perkara ekonomi syariah masuk ke pengadilan ini, saran penulis sebagai berikut :

1. Perlu adanya penyuluhan hukum dengan bekerja sama dengan instansi lain seperti kementrian Agama Kabupaten Buleleng perihal kewenangan Pengadilan Agama Singaraja.
2. Upaya mengedukasi kterhadap masyarakat mpuslim Kabupaten Singaraja perihal penyelesaian ekonomi syariah